



**NOTA KESEPAKATAN
MEMORANDUM OF AGREEMENT (MOA)**



**ANTARA
PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
DENGAN
PUSAT KAJIAN PENDIDIKAN DAN MASYARAKAT (PKPM) ACEH**

Nomor: 3354/Un.08/Ps/HM.01/09/2020

Nomor: /PKPM/IX/2020

Pada hari ini Kamis tanggal Tujuh Belas bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh, bertempat di Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh, yang bertandatangan di bawah ini :

Prof. Dr. H. Mukhsin Nyak Umar, MA *Jabatan Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh*, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **"Pascasarjana UIN Ar-Raniry"** beralamat di Jl Ar-Raniry, No: 1 Kopelma Darussalam Kec Syiah Kuala Banda Aceh, Selanjutnya dalam Nota Kesepakatan ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

Dr. Muslim Zainudin, M.Si *Jabatan Direktur Pusat Kajian Pendidikan dan Masyarakat (PKPM) Aceh*, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **"Pusat Kajian Pendidikan dan Masyarakat (PKPM) Aceh"** beralamat di Jl. Prada Utama Nomor 113, Gampong Pineung Kec. Syiah Kuala Banda Aceh, Selanjutnya dalam Nota Kesepakatan ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

PASAL 1

Maksud dan Tujuan

- 1) Nota Kesepakatan ini bermaksud untuk meningkatkan kolaborasi dan membangun sinergi berdasarkan potensi sumber daya yang dimiliki oleh PARA PIHAK sehingga dapat berdaya saing dan berkelanjutan.
- 2) Nota Kesepakatan ini bertujuan untuk menjadi pedoman dan/atau referensi dasar dalam pelaksanaan kerjasama oleh PARA PIHAK dalam memanfaatkan sumber daya yang dimiliki oleh PARA PIHAK untuk saling membantu dalam perbaikan tata kelola manajemen pendidikan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pendidikan dan pengasuhan yang berkarakter disiplin positif, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta peningkatan kapasitas PARA PIHAK.

PASAL 2

Ruang Lingkup

Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi :

- 1) Pengembangan tata kelola dan sumber daya yang dimiliki oleh PARA PIHAK guna meningkatkan pengelolaan dan manajemen bidang pendidikan;
- 2) Membangun kemitraan yang kuat bersama PARA PIHAK dalam peningkatan kapasitas dan

- pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas dan berkelanjutan;
- 3) Pengembangan bidang perlindungan dan pengasuhan anak yang berkarakter (Pengasuhan Disiplin Positif) agar dapat melahirkan generasi yang bermartabat dan berakhlakul karimah;
 - 4) Pengembangan sumber daya masyarakat untuk partisipasi positif dalam program pembangunan secara berkelanjutan;
 - 5) Peningkatan kemampuan menulis, penelitian karya ilmiah dan literasi;

PASAL 3

Jangka Waktu

- 1) Nota Kesepakatan ini berlaku dalam jangka 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri dengan kesepakatan PARA PIHAK;
- 2) Apabila salah satu PIHAK berkeinginan untuk memperpanjang perjanjian ini, untuk terlebih dahulu melakukan konsultasi atas rancangan Nota Kesepakatan yang baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhir Nota Kesepakatan.

PASAL 4

Pembiayaan

Segala biaya yang timbul atas pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, merupakan beban dan tanggung jawab serta ditanggung sepenuhnya oleh masing-masing PIHAK serta dari berbagai sumber lainnya yang tidak mengikat.

PASAL 5

Hak dan Kewajiban

Hak dan Kewajiban ini akan dimusyawarahkan bersama sesuai dengan bentuk dan jenis kegiatan yang akan dilaksanakan.

PASAL 6

Korespondensi dan Komunikasi

- 1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan, persetujuan, izin, permintaan atau komunikasi lainnya yang berhubungan dengan Nota Kesepakatan ini harus dibuat secara tertulis dan/atau disampaikan secara langsung oleh PARA PIHAK;

PASAL 7

Korespondensi dan Komunikasi

Penyelesaian Perselisihan

Perbedaan pendapat atau perselisihan yang timbul antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sehubungan dengan Nota Kesepakatan ini atau segala sesuatu berkaitan dengan pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, atau masalah-masalah yang berhubungan dengannya, akan dilaksanakan dengan Musyawarah antara PARA PIHAK dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku.

PASAL 8

Addendum

Segala sesuatu mengenai Nota Kesepakatan ini yang belum diatur atau tidak cukup diatur dalam Nota Kesepakatan baik perubahan maupun tambahannya yang dianggap perlu oleh PARA PIHAK, akan diatur oleh PARA PIHAK dalam Perjanjian tambahan (addendum) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

PASAL 9

Ketentuan Penutup

Setiap perubahan dan hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan ini akan diatur lebih lanjut secara tertulis dan dilakukan dengan musyawarah untuk mufakat oleh PARA PIHAK yang akan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Nota Kesepakatan ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) di atas kertas bermaterai cukup yang mempunyai ketentuan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA

DIREKTUR PASCASARJANA UIN
AR-RANIRY Banda Aceh



Prof. Dr. H. Mukhsin Nyak Umar, MA



PIHAK KEDUA

DIREKTUR PKPM Aceh



Dr. Muslim Zainuddin, M.Si



LAPORAN KEGIATAN CEKATAN
KemenPPPA-DPPPA Aceh – PKPM- UNICEF
Periode ; Januari- Juli 2023

Nama Program	Pembentukan dan Pengembangan Forum Anak Kampung																					
Pelaksana Kegiatan	PKPM (Pusat Kajian Pendidikan dan Masyarakat) Aceh																					
Wilayah Kerja	Banda Aceh, Aceh Tengah, Lhokseumawe, Bener Meriah, Aceh Tengah dan Aceh Barat																					
Kode Kegiatan	3.1.1 Parenting session with parents/caregivers																					
Nama Kegiatan	Pendampingan Finalisasi Reusam Gampong tentang Perlindungan Anak di Kota Banda Aceh																					
Tanggal Pelaksanaan	18 Juli 2023																					
Hari	Selasa																					
Tempat Pelaksanaan	Gedung Serba Guna Gampong Laksana Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh																					
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	1. Untuk mendapatkan masukan dan penyempurnaan Reusam Gampong tentang Perlindungan Anak dari masyarakat. 2. Untuk memfinalisasi Reusam Gampong tentang Perlindungan Anak.																					
Output/Keluaran	1. Tersusunnya qanun																					
Jumlah Peserta (Laki-laki, Perempuan, Anak Laki-Laki dan Anak Perempuan)	<table><tr><th rowspan="2">Kegiatan</th><th colspan="5">Peserta</th></tr><tr><th>Laki-laki</th><th>Perempuan</th><th>Anak Laki-Laki</th><th>Anak Perempuan</th><th>Total</th></tr><tr><td>Penguatan Pola Pengasuhan Positive, Pencegahan Kekerasan dan Pencegahan Pernikahan Anak Usia bagi Komunitas</td><td>10</td><td>16</td><td>-</td><td>-</td><td>26</td></tr></table>					Kegiatan	Peserta					Laki-laki	Perempuan	Anak Laki-Laki	Anak Perempuan	Total	Penguatan Pola Pengasuhan Positive, Pencegahan Kekerasan dan Pencegahan Pernikahan Anak Usia bagi Komunitas	10	16	-	-	26
Kegiatan	Peserta																					
	Laki-laki	Perempuan	Anak Laki-Laki	Anak Perempuan	Total																	
Penguatan Pola Pengasuhan Positive, Pencegahan Kekerasan dan Pencegahan Pernikahan Anak Usia bagi Komunitas	10	16	-	-	26																	
Proses Kegiatan	1. Kegiatan dilaksanakan pada hari Selasa, 18 Juli 2023 yang bertempat di Gedung Serba Guna Gampong Laksanaka Banda Aceh. Acara dimulai pada Pukul 14.00 WIB yang dibuka langsung oleh PJ Keuchik Gampong Laksana. Dalam sambutannya, Keuchik menyampaikan Reusam menjadi bagian yang sangat penting dalam Penyelenggaraan kehidupan anak di gampong. Saat ini, semuanya diperlukan aturan hukum tertulis supaya menjadi referensi bagi semua pihak bilamana terjadinya hal-hal yang tak diinginkan di gampong. Adanya aturan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. 2. Setelah kata sambutan dari Keuchik, acara berikutnya adalah kata sambutan yang disampaikan langsung oleh Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Dr. Muji Mulia, M.Ag. Dalam sambutannya, Muji menyampaikan, perlindungan anak merupakan hak anak yang harus diberikan sejak ia lahir sampai dewasa. Hak itu menjadi suatu kebutuhan yang perlu diberikan, dan menjadi sebuah kewajiban bagi pihak lain untuk mewujudkannya. Orangtua berkewajiban memberikan perlindungan anak secara baik. Agama Islam sangat mendorong orangtua untuk memelihara,																					

	menjaga dan memberikan nasehat kepada anak-anak, agar anak dapat hidup, tumbuh dan berkembang secara maksimal. Untuk itu, semua pihak yang terlibat dalam kegiatan ini diharapkan untuk melaksanakan kewajibannya. 3. Kemudian kata sambutan juga disampaikan oleh Ketua Prodi Pendidikan Agama Islam, Dr. Zulfatmi, M. Ag. Menurutnya, setiap orangtua akan dimintakan pertanggungjawabannya. Salah satu yang diminta pertanggungjawaban adalah berkaitan dengan Pendidikan dan pembinaan yang kita berikan kepada anak. Sejauh mana kontribusi selama ini yang diberikan untuk anak, semuanya akan dimintakan pertanggungjawaban di hadapan Allah. 4. Acara berikutnya yaitu diskusi dan pembahasan setiap pasal per pasal terkait isu perlindungan anak, peran dan partisipasi masyarakat dalam upaya memberikan perlindungan kepada anak, eksistensi keberadaan Lembaga Perlindungan Perempuan dan Anak di tingkat Gampong serta mekanisme rujukan jika terjadi permasalahan yang terjadi di gampong ke tingkat Kabupaten/Kota.
Pembelajaran	Pembelajaran yang diperoleh dari diskusi ini adalah adanya partisipasi aktif dari seluruh peserta yang terlibat. Masyarakat sangat aktif menyampaikan aspirasinya untuk kemudian diakomodir dalam peraturan gampong.
Catatan Penting	1. Semua masyarakat sangat antusias memberikan catatan dan masukan untuk penyempurnaan draft Reusam Gampong. 2. Perspektif perempuan sangat terakomodir di dalam Reusam Gampong. 3. Mengakomodir semua masukan dari berbagai elemen yang terlibat dalam kegiatan tersebut.
Para Pihak yang Terlibat (actor kunci)	Para pihak yang terlibat dalam kegiatan ini di antaranya adalah: 1. Aparatur; 2. Tokoh Masyarakat; 3. Masyarakat; 4. Faskom; 5. Fasilitator Daerah; 6. Dosen dan Mahasiswa Fakultas FISIP UIN Ar-Raniry B. Aceh 7. Dosen dan Mahasiswa Prodi Pendidikan Agama Islam Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Kendala/tantangan yang dihadapi	1. Adanya salah satu warga yang meninggal dunia, sehingga acara terlaksana tidak sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. 2. Acara dilaksanakan pada malam hari, oleh karenanya perlu penyesuaian dengan peserta yang hadir.
Kesimpulan	Banyak masukan yang diperoleh setelah diskusi dengan masyarakat khususnya untuk Pengembangan Reusam Gampong.
Rencana Tindak Lanjut	Melakukan koordinasi dengan bagian hukum Kota Banda Aceh guna mendapatkan masukan terkait penyempurnaan Reusam Gampong agar sesuai dengan legal drafting.
	Banda Aceh, 18 Juli 2023 Fasilitator Child Protection Banda Aceh  Mansari

Dokumentasi Kegiatan
Pendampingan Finalisasi Reusam Gampong
tentang Perlindungan Anak di Banda Aceh
Selasa, 18 Juli 2023

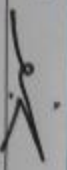
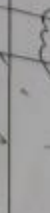
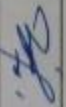
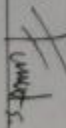
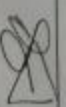


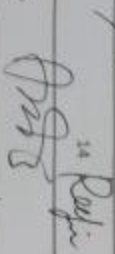
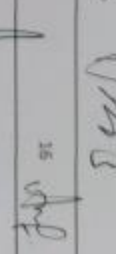
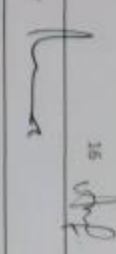
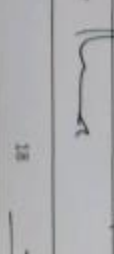
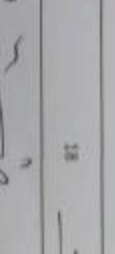
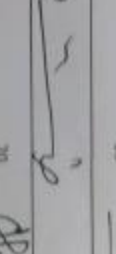
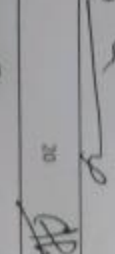
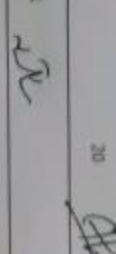
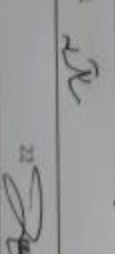
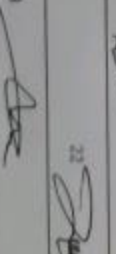
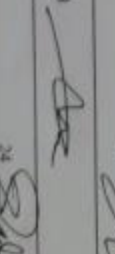
ABSEN KEGIATAN




DAFTAR HADIR

PENDAMPINGAN FINALISASI REUSAM GAMPONG TENTANG
PERLINDUNGAN ANAK DI BANDA ACEH
Selasa / 18 Juli 2023
2.1.1
LAKSANA

No	Nama	Instansi	JP	HP/Email	TAMBA TANGAN
1	Melly Muliha	UIN Ar-Raniry	Lk	081360161344	
2	Rami	UIN Ar-Raniry	Lk	081360443344	
3	Br. Hayati, a.k.a	Liris Ar-Raniry	P	082246332036	
4	Alh Maulana	KPI/UIN Ar-Raniry	L	08540791785	
5	Rahmadang	Secretaris TPB Kj. Lonsana	L	085260498548	
6	Dahri	UIN. Ar-Raniry	L	0887.6005.6632	
7	Rusdipono	WASUS 3	L	085260004667	
8	Munhakani	Kadus 2	L	081360476841	
9	Fidai SATRIA	KADUS 1	L	085373317005	
10	Mukhlis Thaher	anggota TPB	L	08126930976	
11	Najmul Akbar	UIN Ar-Raniry	L	0812.6056.7161	

12	Ayu Atmadia	Hubungan	L	6851406000	12	
13	Muhammad Fadhli	Dosen IHT-Usman	L	08139955225	13	
14	Penah Yunita	Mahasiswa UIN FOK	P	08230784204	14	
15	Juli Andhyanis	Posen FOK UIN	P	085260012844	15	
16	Siti Asriah	SAPD	P	085360032818	16	
17	Maria	TPG	P	081269992526	17	
18	Mahavada	UIN Ar Ranir	L	081219716743	18	
19	M. THALAL	Dosen Fisip UIN	L	0812-6920-1378	19	
20	Amel Husna	Kasi Pemerintahan	P	082365332254	20	
21	Strutro Abu Ratu	Sek Pro hatus UIN		081760872633	21	
22	Qul Fahmi	Ka prodi S2 PAI		085260668259	22	
23	Out Diana	Jadid	P	08536060007	23	
24	Zaki Fuaad Kholid	PKPM	L	082331374024	24	
25					25	
26					26	
27					27	

28					28
29					29
30					30
31					31
32					32
33					33
34					34
35					35

REUSAM GAMPONG LAKSANA KECAMATAN KUTA ALAM
KOTA BANDA ACEH
TENTANG
SISTEM PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK `

PROGRAM KERJASAMA:
PKPM-UNICEF
TAHUN 2022-2023

REUSAM GAMPONG LAKSANA
KECAMATAN KUTA ALAM KOTA BANDA ACEH
NOMOR: -
TENTANG
PENYELENGGARAAN SISTEM PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA
KEUCHIK GAMPONG LAKSANA

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak demi tercapainya generasi masa depan yang berakhlak mulia serta demi kenyamanan dan ketertiban di lingkungan Gampong Laksana perlu adanya suatu peraturan yang mengatur tentang sistim perlindungan perempuan dan anak berdasarkan nilai-nilai syariat Islam dan adat yang menjadi pedoman hidup masyarakat setempat;
- b. Bahwa perempuan dan anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara, setiap perempuan dan anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial. Untuk itu perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan perempuan dan anak dengan memberikan

jaminan terhadap pemenuhan haknya tanpa perlakuan diskriminasi;

- c. Bahwa pemerintah Gampong **Laksana** sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah daerah yang memiliki tanggung jawab dalam melakukan upaya perlindungan perempuan dan anak, perlu melakukan penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak di Gampong **Laksana**;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a, b dan c perlu membentuk Reusam Gampong Laksana tentang Sistem Perlindungan Perempuan dan Anak.

Mengingat : 1. Al-Qur'anul Karim;

2. Al-Hadist;

3. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang; Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Gampong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

- 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang -Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
- 7 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan PeLambhukan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Gampong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Gampong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
- 8 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4604);
- 9 Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Perlindungan Anak;
- 10 Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak dalam Pembangunan;
- 11 Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pemenuhan Hak Pendidikan Anak;
- 12 Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 10 Tahun 2011 tentang Kebijakan Penanganan Anak Berkebutuhan Khusus;

- 13 Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
- 14 Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 8 Tahun 2014 tentang Kebijakan Sekolah Ramah Anak;
- 15 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh;
- 16 Qanun Aceh Nomor 11 tahun 2008 tentang perlindungan anak;
- 17 Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat;
- 18 Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2003 tentang Mukim;
- 19 Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong;

DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA

KEUCHIK GAMPONG LAKSANA

DAN

TUHA PEUT GAMPONG LAKSANA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **REUSAM GAMPONG TENTANG SISTEM
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Reusam ini yang dimaksud dengan:

1. Gampong adalah Gampong Laksana;
2. Pemerintah Gampong adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah gampong dan Tuha Peut dalam mengatur dan mengurus masyarakat setempat berdasarkan asal usul adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Keuchik adalah kepala pemerintahan gampong yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil;
4. Tuha Peut adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah Gampong sebagai unsur penyelenggara pemerintahan gampong;
5. Perangkat Gampong adalah perangkat Adat dan Perangkat Hukum Gampong yang terdiri dari Keuchik, Tuha Peut, Kepala Dusun, Imum Meunasah, Ketua unsur lain dan Perangkat lain;
6. Qanun Gampong adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Keuchik bersama Tuha Peut;

7. Peradilan Adat Gampong adalah Suatu Majelis Perdamaian Adat melalui Musyawarah Mufakat yang dipimpin oleh Keuchik dan Anggotanya Imam Meunasah, Tuha Peut dan Pemuka-pemuka Adat di Gampong;
8. Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/ korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan;
9. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;
10. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah;
11. Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana;
12. Perempuan Berhadapan dengan Hukum
13. Keluarga adalah orang tua yang terdiri atas ayah, ibu, dan/atau anggota keluarga lain yang dipercaya oleh Anak;
14. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak.
15. Anak Terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik maupun mental, spiritual, maupun sosial. Pekerja Anak adalah anak yang melakukan pekerjaan dalam rangka untuk mendapatkan upah.
16. Partisipasi Anak adalah keterlibatan anak dalam proses pengambilan Keputusan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan dirinya dan dilambhukkan atas kesadaran, pemahaman serta kemauan Bersama sehingga anak dapat menikmati hasil atau mendapatkan manfaat dari keputusan tersebut.
17. Forum Anak Gampong adalah suatu organisasi yang pengurus dan anggotanya adalah anak-anak dapat juga berbentuk sanggar atau kelompok kegiatan anak dan sejenisnya yang berbasis pada pengembangan bakat, minat, kemampuan dan pemanfaatan waktu luang.
18. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak agar dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara

optimal sesuai dengan bakat dan martabat kemanusiaan serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

19. Perlindungan khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dan kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA), anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan atau mental, anak yang menyandang cacat dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.
20. Kader SAPA adalah sebuah Lembaga Gampong yang merupakan mitra kerja Pemerintah Gampong dalam Upaya pemenuhan hak perempuan dan anak untuk mewujudkan Gampong yang bebas dari Tindakan eksploitasi dan diskriminasi.
21. Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.

BAB II

AZAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Pemerintah Gampong melakukan penyelenggaraan sistem perlindungan perempuan dan anak dengan tujuan untuk menjamin pemenuhan hak perempuan dan anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal serta terlindungi dari segala bentuk diskriminasi, eksploitasi, penelantaran, kekerasan/penganiayaan, dan perlakuan salah lainnya.

Pasal 3

Pemerintah Gampong melakukan penyelenggaraan sistem perlindungan perempuan dan anak dengan tujuan untuk menjamin pemenuhan hak-haknya secara optimal serta terlindungi dari segala bentuk diskriminasi, eksploitasi, penelantaran, kekerasan/penganiayaan, dan perlakuan salah lainnya.

Pasal 4

Penyelenggaraan perlindungan perempuan **dan** anak dilakukan berdasarkan prinsip:

- a. Non diskriminasi
- b. Kepentingan terbaik bagi perempuan anak;
- c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan tumbuh-kembang anak; dan
- d. Penghargaan terhadap pendapat perempuan dan anak.
- e. Hak untuk berpartisipasi

BAB III

TANGGUNGJAWAB PEMERINTAH GAMPONG

MASYARAKAT DAN ORANGTUA

BAGIAN I

Tanggungjawab Gampong

Pasal 5

Pemerintah Gampong, **berkewajiban menyelenggarakan perlindungan perempuan anak.**

masyarakat dan orangtua berkewajiban menyelenggarakan perlindungan perempuan anak.

Pasal 6

(1) Pemerintah Gampong memiliki tanggung jawab untuk :

- a. **menyelenggarakan** **memberikan** perlindungan perempuan dan anak di Gampong dengan menyiapkan layanan perlindungan perempuan dan anak dalam melakukan upaya pencegahan, penanganan dan pendataan permasalahan di Gampong.
- b. memberikan dukungan seperti memfasilitasi identitas kependudukan, pelayan kesehatan, pelayanan Pendidikan, sarana dan prasarana pengembangan bakat serta potensi perempuan dan anak dalam penyelenggaraan perlindungan anak. **dalam penyelenggaraan perlindungan anak di Gampong; dan**

- c. Melakukan pembinaan, pengawasan, dan evaluasi penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak di Gampong.
- (2) Memfasilitasi identitas kependudukan anak di Gampong sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, seperti fasilitasi mendapatkan akte kelahiran dengan cara:
- a. Memberikan sosialisasi kepada masyarakat akan pentingnya akte kelahiran;
 - b. Mengupayakan pelayanan **bebas biaya** bagi pengurusan akte kelahiran di tingkat Gampong.
- (3) Fasilitasi pelayan kesehatan anak di Gampong sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, seperti:
- a. Mensosialisasikan kepada masyarakat tentang pentingnya kesehatan anak;
 - b. Koordinasi dengan dinas terkait dalam rangka kesehatan anak;
 - c. Menyediakan tempat pelayanan kesehatan anak;
 - d. Memfasilitasi terwujudnya lingkungan sehat;
 - e. Terlaksananya layanan Posyandu **dan Lansia** di **gampong** **setiap** **dusun**; dan
 - f. Pemerintah Gampong wajib mengalokasikan dana untuk Kesehatan perempuan dan anak sesuai dengan kemampuan keuangan Gampong.
- (4) Fasilitasi pelayan pendidikan anak di Gampong sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, seperti:
- a. Memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan anak;
 - b. Mensosialisasikan pentingnya pendidikan anak;
 - c. Memfasilitasi dan atau mengupayakan beasiswa bagi anak/siswa yang tidak mampu dan berprestasi serta anak yang berkebutuhan khusus; dan
 - d. Mengajukan wajib belajar 12 tahun untuk anak.
- (5) Fasilitasi **sarana dan prasarana** pengembangan bakat dan potensi **perempuan** **dan** anak di Gampong sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, seperti:
- a. Menyediakan sarana dan prasarana untuk kegiatan anak;
 - b. **Memfasilitasi** keikutsertaan anak dalam kegiatan kelompok anak;
 - c. Memberikan ruang partisipasi bagi anak terlibat dalam kegiatan musyawarah tertentu dan pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh Gampong; dan

d. Menfasilitasi tempat atau media untuk pengembangan bakat dan potensi anak dengan menyediakan ruang publik dan fasilitas bagi anak berupa:

- 1) Forum anak Gampong;
- 2) Sanggar seni dan budaya tingkat Gampong;
- 3) Kelompok olahraga;
- 4) Kelompok keagamaan;
- 5) Tempat-tempat olahraga;
- 6) Tempat bermain anak; dan
- 7) Pusat informasi kesehatan reproduksi remaja.

(6) Dalam melaksanakan tanggung jawabnya menyelenggarakan perlindungan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Gampong memberikan mandat kepada PATBM (Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat) dan Sahabat Perempuan dan Anak (SAPA) untuk melaksanakan penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak di Gampong.

BAGIAN II

Tanggungjawab Masyarakat

Pasal 7

Masyarakat bertanggungjawab berkewajiban memelihara dan mewujudkan perlindungan perempuan dan anak di tingkat gampong dalam bentuk:

Tanggungjawab sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 7 dilaksanakan

- 1) Memastikan mengupayakan kehidupan anak dalam kondisi aman dari hal-hal yang membahayakan bagi diri dan masa depannya;
- 2) Memberikan informasi kepada pemerintah gampong dalam hal adanya peristiwa yang mengancam kehidupan perempuan dan anak;
- 3) Berkoordinasi dengan pemerintah gampong bila menemukan anak yang rentan dalam lingkungannya.
- 4) Memastikan keamanan bagi perempuan yang rentan dalam lingkungan masyarakat.

Pasal 8

(1) Masyarakat berkewajiban:

- a. Mematuhi aturan yang telah ditetapkan dalam Reusam gampong;

- b. Mematuhi/mentaati pimpinan gampong dan Perangkat yang sah;
 - c. Menjaga dan memelihara kadamaian dan ketertiban gampong;
 - d. Melaporkan setiap pelanggaran Reusam ini kepada Perangkat Gampong secepat mungkin dengan merujuk kasus tersebut ke Dinas **DP3AP2KB** serta membawa bukti/saksi dan/atau membawa Pelapor.
- (2) Kewajiban Perangkat Gampong; **(PINDAH KE BAGIAN SATU)**
- a. Menerima dan menindaklanjuti setiap laporan yang disampaikan oleh masyarakat atau para pihak terhadap pelanggaran Reusam ini;
 - b. Bertanggung jawab memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak yang berhadapan dengan hukum;
 - c. Bermusyawarah dalam memutuskan sanksi dan pembinaan terhadap anak yang melakukan pelanggaran hukum dengan mengutamakan pendekatan secara persuasif;
 - d. melaksanakan proses penyelesaian perkara berdasarkan nilai-nilai agama dan adat istiadat yang berlaku dalam masyarakat setempat, di tempat kejadian perkara (TKP);
 - e. Menindaklanjuti perkara yang tidak dilaporkan oleh para pihak atau masyarakat apabila kasus tersebut dianggap dapat mengganggu ketertiban dan keamanan gampong;
 - f. Melaporkan kepada pihak **berwajib/** kepolisian setempat untuk kasus pelanggaran berat yang dilakukan anak dengan didampingi oleh pendamping;
 - g. Bertanggung jawab dan memastikan pelaksanaan Reusam gampong.

BAGIAN III

Tanggungjawab Orangtua

Pasal 9

- (1) Tanggungjawab orangtua dan keluarga;
- a. Keluarga menjadi tempat pendidikan dalam membentuk **akhlaqul** karimah bagi anak;
 - b. Orang tua berkewajiban memberikan pendidikan yang baik bagi pertumbuhan dan perkembangan anak serta keteladanan yang baik dalam perkataan dan perilaku;
 - c. Orang tua harus memberikan kasih sayang dan perhatian bagi anak;

- d. Orang tua bertanggung jawab dalam memberikan kesadaran hukum sebagai wujud pencegahan terjadinya pelanggaran hukum yang dilakukan anak;
- e. Orang tua berkawajiban mengurus akte Kelahiran Anak sebagai wujud pengakuan hak anak dan mendukung administrasi kependudukan pemerintah;
- f. Kewajiban sebagaimana yang disebutkan dalam huruf e maksimal kepengurusan 60 hari sejak anak lahir;
- g. Semua anggota keluarga harus memberikan bimbingan kepada anak-anak dalam keluarganya untuk selalu berperilaku baik dan menjauhi semua perilaku yang menjurus kepada pelanggaran nilai-nilai agama, hukum dan nilai-nilai sosial yang berlaku dalam masyarakat gampong;
- h. Keluarga harus melibatkan anak dalam hal yang berkepentingan bagi si anak termasuk mendengar dan menghargai pendapat anak sesuai dengan usia dan perkembangan anak;
- i. Keluarga harus mengatur jadwal kegiatan anak mengaji, belajar dan bermain bagi anak di rumah agar dapat memanfaatkan waktu dengan baik.

BAGIAN KEEMPAT

TANGGUNGJAWAB BERSAMA

- (2) Tangungjawab Perangkat Gampong dan Masyarakat; (**DISESUAIKAN POSISINYA**)
- a. Perangkat gampong bersama-sama dengan masyarakat menerapkan keluarga sadar hukum terutama hukum yang berkenaan dengan perempuan dan anak;
 - b. Perangkat gampong berkewajiban memberikan kesadaran kepada masyarakat tentang pentingnya pengurusan Akte Kelahiran;
 - c. Perangkat gampong (sekretaris Gampong) wajib mengarsipkan Akte Kelahiran dalam administrasi Gampong;
 - d. Masyarakat harus mampu menjadi lembaga sekaligus media pendidikan yang baik bagi anak karena kondisi **sebuah** masyarakat ikut mempengaruhi perilaku anak secara umum;

- e. Dalam upaya meningkatkan pendidikan bagi anak terutama dalam belajar agama dan al-Quran, masyarakat perlu membuat ketentuan jam belajar bagi anak yang disesuaikan dengan kondisi sosial masyarakat gampong;
- f. Perangkat Gampong dan masyarakat termasuk kaum perempuan harus ikut aktif berperan serta dalam pembinaan akhlak dan kesadaran hukum kepada anak;
- g. Lembaga pendidikan informal yang ada dalam Gampong seperti masjid, meunasah, dayah, Balai Pengajian dan PAUD/TK/TPA perlu diperkuat keberadaan dan fungsinya untuk menjadi tempat pendidikan anak;
- h. Lembaga pendidikan formal seperti SD, SMP dan SMA yang ada dalam gampong ikut aktif terlibat dalam mencegah anak berhadapan dengan hukum;
- i. Dalam upaya pencegahan, penanganan dan pengawasan kasus Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) maupun kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak (KTPA) di Gampong, dapat dibentuk tim, kelompok atau satuan tugas Perlindungan Perempuan dan Anak atau nama lain yang disesuaikan dengan kebutuhan gampong dan menjadi bagian dalam kegiatan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu);
- j. Perangkat gampong dan masyarakat perlu memfasilitasi adanya bantuan khusus bagi anak yang mengalami kesulitan memenuhi persyaratan di sekolah dan terancam putus sekolah;
- k. Masyarakat gampong berkewajiban untuk mencegah apabila mengetahui adanya indikasi pada pelanggaran hukum yang dilakukan perempuan dan anak;
- l. Perangkat gampong dan masyarakat berkewajiban melarang bagi warga yang membakar petasan dan sejenisnya pada saat ibadah serta mengganggu jam istirahat warga;
- m. Perangkat gampong dan masyarakat berkewajiban melarang Dilarang untuk melepaskan hewan ternak (sapi, kambing) dalam wilayah gampong Laksana;
- n. Pemerintah gampong dan masyarakat berkewajiban melarang segala bentuk permainan yang mengarah pada perjudian; (kata perangkat diganti dengan kata Pemerintah Gampong)
- o. Pemerintah gampong dan masyarakat berkewajiban menegakkan syari'at Islam.

- p. Pemerintah Gampong Perangkat gampong dan masyarakat berkewajiban untuk menyediakan sarana dan prasarana bermain dan olahraga untuk anak; (PINDAH KE BAGIAN SATU)
- q. Dalam mendorong pemenuhan hak dan kreatifitas anak, perangkat gampong dan masyarakat dapat membentuk komite anak dan melakukan upaya-upaya untuk menciptakan suasana Gampong Layak Anak yang disesuaikan dengan kemampuan Gampong. (PINDAH KE BAGIAN SATU).

BAB IV

PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK TERPADU BERBASIS MASYARAKAT

Pasal 10

- (1) Penyelenggaraan perlindungan anak di Gampong **Laksana** oleh PATBM dengan melakukan upaya pencegahan, penanganan dan pendataan kerentanan dan kasus anak di Gampong;
- (2) PATBM merupakan himpunan dari berbagai unsur yang sekurang-kurangnya terdiri dari :
 - a. PKK;
 - b. Majelis Krama Gampong;
 - c. Banjar
 - d. Forum Anak;
 - e. Karang Taruna;
 - f. Muda-Mudi Vihara
 - g. Remaja Masjid dan
 - h. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Gampong.
- (3) Struktur organisasi PATBM terdiri dari :
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris; dan
 - c. Divisi-divisi.
- (4) Dalam Struktur kepengurusan PATBM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus ada keterwakilan unsur perempuan
- (5) Struktur organisasi PATBM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan petinggi Gampong.

Pasal 11

PATBM memiliki tugas :

- a. Menyusun perencanaan penyelenggaraan perlindungan anak di Gampong.

- b. Melakukan pencegahan, penanganan dan pendataan kerentanan dan kasus anak di Gampong.
- c. Melakukan koordinasi dengan lembaga layanan terpadu yang ada di tingkat daerah dalam penyelenggaraan perlindungan anak.
- d. Melakukan pendataan masalah kerentanan sosial anak yang beresiko pada anak tidak terpenuhi haknya dan kasus anak yang berhadapan dengan hukum.
- e. Melakukan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan perlindungan anak satu kali setahun

BAB V

PENCEGAHAN, PENANGANAN DAN PENDATAAN

Bagian Kesatu

Pencegahan

Pasal 12

Upaya pencegahan untuk perlindungan anak antara lain:

- (1) Pemberian layanan pemenuhan hak anak secara terpadu untuk menjamin pemenuhan hak anak dan perlindungan anak.
- (2) Pemenuhan hak setiap anak berupa :
 - a. Layanan kesejahteraan sosial
 - b. Layanan pemulihan, pemeliharaan kesehatan dan jaminan kesehatan;
 - c. Kelangsungan layanan pendidikan;
 - d. Layanan sosial dan psikologis;
 - e. Layanan hak sipil anak; dan
 - f. Layanan bantuan hukum.
- (3) Penyelenggaraan dukungan untuk keluarga yang meliputi :
 - a. Konseling;
 - b. Pendidikan pengasuhan anak;
 - c. Mediasi keluarga; dan
 - d. Dukungan kesejahteraan sosial.
- (4) Meningkatkan kesadaran dan sikap masyarakat melalui sosialisasi, edukasi dan informasi mengenai:

- a. Hak-hak anak, perlindungan anak, dan pengasuhan anak;
 - b. Dampak buruk kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran anak.
- (5) Meningkatkan kemampuan anak untuk mengenali resiko dan bahaya dari situasi atau perbuatan yang dapat menimbulkan kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran.

Bagian Kedua

Penanganan

Pasal 13

- (1) Penanganan perlindungan perempuan dan anak yang membutuhkan respon cepat harus dilakukan dengan segera oleh Gampong.
- (2) Penanganan perlindungan perempuan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi kegiatan:
 - a. Mengidentifikasi dan menerima pengaduan/laporan;
 - b. Tindakan penyelamatan;
 - c. Penempatan anak di rumah perlindungan sementara;
 - d. Rehabilitasi berupa layanan pemulihan kesehatan, layanan pemulihan psikologis, sosial, dan bantuan pendampingan hukum; dan
 - e. Reintegrasi sosial berupa dukungan layanan pasca rehabilitasi.

Pasal 14

Sasaran penanganan perlindungan anak adalah:

- a. Anak di luar asuhan orangtua;
- b. Anak dalam situasi darurat akibat bencana;
- c. Anak yang berkonflik dengan hukum;
- d. Anak korban kekerasan, baik fisik, mental dan kekerasan seksual;
- e. Anak korban perlakuan salah dan penelantaran;
- f. anak yang hidup/bekerja di jalan;
- g. Anak korban eksploitasi seksual;

- h. Anak korban perkawinan usia anak
- i. Pekerja rumah tangga anak;
- j. anak yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang;
- k. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan Narkotika, Alkohol, Psikotropika, dan Zat adiktif lainnya (NAPZA); dan
- l. Anak yang terlibat dalam pekerjaan yang sifat atau keadaan tempat pekerjaan itu dilakukan dapat membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak.

Pasal 15

- (1) Penanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dilakukan oleh Kader SAPA.
- (2) Penyelenggaraan layanan terpadu perlindungan anak dikoordinasikan oleh Pemerintah Gampong.
- (3) Penyelenggaraan layanan terpadu dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Bagian Ketiga

Pendataan

Pasal 16

- (1) Pendataan harus dilakukan oleh Kader SAPA bekerjasama dengan Dasa Wisma dan Forum Anak dalam penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak di Gampong.
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. data anak secara keseluruhan;
 - b. data pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak anak; dan
 - c. data tentang anak dan keluarganya yang tergolong dalam kelompok beresiko, rentan, dan/atau potensial rentan termasuk anak yang terpapar kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, penelantaran dan/atau tindak pidana.
- (3) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperlukan untuk:
 - a. menentukan bentuk pencegahan dan penanganan yang akan dilakukan;
 - b. memberi kejelasan tentang penyebab, karakteristik, dan kecenderungan, permasalahan perlindungan anak;
 - c. perencanaan kebijakan dan program perlindungan anak;
 - d. pengalokasian anggaran untuk program perlindungan anak; dan
 - e. monitoring dan evaluasi penyelenggaraan program perlindungan anak.

- (4) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diolah dan disajikan oleh Pemerintah Gampong melalui SIGAP (Sistem Informasi Gampong).

Bagian Keempat

Pencegahan Perkawinan Anak

Pasal 17

- (1) Pemerintahan Gampong berkewajiban merumuskan dan melaksanakan kebijakan Pencegahan Perkawinan Anak dengan mensinergikan kebijakan Gampong dan mempertimbangkan kearifan lokal.
- (2) Kebijakan Pemerintahan Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat terpadu dan berkelanjutan serta diatur dalam peraturan Gampong secara khusus.
- (3) Pemerintah Gampong, Lembaga Gampong, Forum atau organisasi masyarakat lainnya, masyarakat, orang tua, pendidik/guru wajib mencegah terjadinya perkawinan anak, serta mensosialisasikan dampak-dampak buruk perkawinan anak berkaitan dengan kesehatan reproduksi dan dampak-dampak lainnya.

BAB VI

RENCANA AKSI GAMPONG

Pasal 18

- (1) Penyelenggaraan perlindungan anak di Gampong dilaksanakan oleh Kader SAPA dengan melakukan upaya pencegahan, penanganan dan pendataan kerentanan dan kasus anak di Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) termuat dalam Rencana Aksi Penyelenggaraan Perlindungan Anak Gampong.
- (2) Rencana Aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pertama kali ditetapkan secara periodik 3 tahunan yang menjadi program Kader SAPA.
- (3) Rencana Aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan disusun secara bersama antara Gampong dengan Kader SAPA.
- (4) Rencana Aksi yang disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Gampong.

BAB VII

FORUM ANAK GAMPONG

Pasal 19

- (1) Sebagai bentuk pemenuhan hak partisipasi anak ditingkat Gampong dapat dibentuk organisasi Forum Anak Gampong yang kepengurusannya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Gampong.
- (2) Forum Anak Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan representasi anak, baik representasi domisili geografis anak, kelompok sosial budaya anak, anak berkebutuhan khusus dan latar belakang pendidikan anak.
- (3) Struktur kepengurusan Forum Anak Gampong terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara dan beberapa Devisi.
- (4) Kepengurusan Forum Anak Gampong memiliki masa jabatan kepengurusan berlaku selama 2 (dua) tahun dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya jika usianya belum melebihi 18 (delapan belas) tahun.
- (5) Penyampaian suara anak kepada Pemerintah Gampong sesuai aspirasi dan pemikiran anak atas dasar kepentingan terbaik untuk anak.
- (6) Forum Anak Gampong menyusun program kerja tahunan yang difasilitasi oleh Pemerintah Gampong dan berbagai pihak yang ikut membantu penyelenggaraan perlindungan anak di Gampong.
- (7) Dalam setiap penyusunan kebijakan yang terkait dengan anak, Pemerintah Gampong memperhatikan dan mengakomodasi pendapat anak yang disampaikan melalui Forum Anak Gampong.
- (8) Penyusunan kebijakan dan penganggaran Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Pemerintah Gampong menfasilitasi musyawarah Perencanaan dan Pembangunan Gampong Khusus Anak.

BAB VII

KOORDINASI

Pasal 20

- (1) Kepala Gampong berwenang melakukan pengendalian, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak di Gampong.
- (2) Dalam menyelenggarakan perlindungan perempuan dan anak, Pemerintah Gampong melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, dan lembaga lainnya.

- (3) Koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Gampong dengan Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi dan Lembaga lainnya meliputi konsultasi dan pelaporan.
- (4) Koordinasi dan kerjasama antar Pemerintah Gampong lain meliputi, advokasi, rujukan, pemulangan, reintegrasi sosial dan pengembangan mekanisme layanan Perlindungan perempuan dan Anak.

BAB VIII

Bagian I

PENANGANAN ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM

Pasal 21

- (1) Anak berhadapan dengan hukum dalam setiap tahapan penyelesaian harus mendapat pendampingan oleh orang tua atau wali dan atau pihak yang ditunjuk untuk mewakili orang tua atau wali;
- (2) Penetapan usia pertanggungjawaban pidana anak sesuai dengan usia anak;
- (3) Penanganan anak yang berhadapan dengan hukum harus konsisten dengan upaya mewujudkan kehormatan dan harga diri anak;
- (4) Sistem peradilan melalui mekanisme adat harus memperhatikan hak anak dan menerapkan prinsip keadilan restoratif yang bertujuan untuk memperbaiki anak bukan bertujuan untuk penghukuman.

PENANGANAN PEREMPUAN BERHADAPAN DENGAN HUKUM

Pasal 22

- (1) Penyelesaian melalui peradilan adat gampong berdasarkan persetujuan dan kesepakatan para pihak;
- (2) Penyelesaian melalui mekanisme peradilan gampong harus menjaga prinsip-prinsip kerahasiaan identitas perempuan dan anak;
- (3) Proses peradilan adat untuk perempuan dan anak dilakukan secara tertutup;
- (4) Tempat peradilan adat yang dapat dipilih harus bersifat netral seperti di rumah keuchik atau perangkat gampong lainnya dan menjadi pilihan terbaik untuk kepentingan anak;

- (5) Proses penyelesaian melalui mekanisme peradilan adat berdasarkan dengan prinsip-prinsip mediasi, musyawarah, *duek pakat* sebelum pengambilan keputusan;
- (6) Apabila korban dan pelaku berbeda gampong dan atau mukim maka penyelenggaraan penyelesaian melalui peradilan adat dilakukan oleh kedua perangkat Gampong atau perangkat Mukim dan tetap memperhatikan, azas musyawarah, azas memulihkan keadilan dan bersifat mendidik anak;
- (7) Penyelesaian kasus anak yang berhadapan dengan hukum diselesaikan di tempat kejadian perkara (TKP);
- (8) Keuchik atau perangkat gampong atau mukim dapat meminta bantuan dan melaporkan kepada pihak berwajib setempat untuk kasus-kasus pelanggaran berat yang dapat menimbulkan pertikaian dan ancaman baik kepada pelaku, korban maupun saksi.

Pasal 23

- (1) Perangkat gampong wajib mendokumentasikan atau mencatat secara baik proses penyelesaian perkara;
- (2) Hasil kesepakatan penyelesaian dibuat dalam berita acara dan ditandatangani oleh majelis peradilan, para pihak dan saksi-saksi;
- (3) Apabila para pihak sepakat menerima dan menandatangani berita acara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) maka persoalan dianggap selesai/tidak dilanjutkan ke proses hukum formal;
- (4) Salinan putusan tersebut disampaikan kepada para pihak, arsip gampong, dan tembusan kepada pihak berwajib setempat.

BAB IX

KETENTUAN SANKSI

Pasal 24

- (1) Pemberian sanksi bagi anak berhadapan dengan hukum berprinsip;
 - a. Bersifat mendidik bagi anak;
 - b. Mempertimbangkan usia anak dan bentuk pelanggaran yang dilakukan;
 - c. Tidak memberatkan anak dengan mempertimbangkan aspek psikologis anak;
 - d. Mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak;

- e. Bersifat pencegahan dan tidak memposisikan si anak sebagai pelaku kejahatan;
 - f. Mempertimbangkan prinsip keadilan bagi anak sebagai korban dan atau pelaku.
- (2) Jenis-jenis sanksi yang dapat diberikan dengan mempertimbangkan ayat (1) sebagai berikut:
- a. Nasehat;
 - b. Teguran;
 - c. Pernyataan permintaan maaf;
 - d. Denda;
 - e. Ganti kerugian;
 - f. Dikembalikan kepada keluarga dan masyarakat untuk pembinaan;
 - g. Tinggal di dayah atau lembaga sejenisnya untuk belajar dalam beberapa waktu tertentu;
 - h. Membantu kegiatan di masjid atau fasilitas umum lainnya di Gampong;
 - i. Menjadi mu'azzin di masjid selama beberapa waktu tertentu;
 - j. Menghafal juz 'amma dalam jumlah tertentu;
 - k. Jika anak dipindahkan dari keluarga yang satu ke keluarga lainnya, baik dari Gampong asal ke tempat lain maupun dalam gampong yang sama agar lebih tercipta suasana yang lebih kondusif dan aman bagi anak karena pertimbangan tertentu; dengan ketentuan tempat tersebut adalah keluarga, seagama, dan seadat sehingga si anak tidak terpengaruh dari akar budaya dan adat istiadatnya.
- (3) Pengenaan sanksi adat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan memperhatikan tingkat pelanggaran dan mempertimbangkan nilai keadilan, kepatutan dan kelayakan berdasarkan kondisi anak dan keluarganya;
- (4) Pengawasan sanksi sebagaimana ayat (2) dilakukan oleh dan bersama orang yang ditunjuk melalui kesepakatan perangkat gampong atau majelis adat;
- (5) Pengawas melaporkan kembali kepada Keuchik atau perangkat gampong apabila sanksi sudah atau belum terlaksana.

BAB X

PELIBATAN PROFESI MAUPUN

LEMBAGA KEMASYARAKATAN LAINNYA

Pasal 25

- (1) Keuchik dan aparat Gampong perlu mempertimbangkan keterlibatan lembaga yang disediakan oleh Pemerintah, Pemerintah Aceh atau Pemerintah Kabupaten/Kota;
- (2) Lembaga yang dimaksud sebagaimana disebutkan dalam ayat (1) antara lain seperti Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS), Pusat Pelayanan Kesejahteraan Sosial (Puspelkessos) dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) maupun Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) dan kelompok profesi lain seperti psikolog, paramedis dan lainnya;
- (3) Proses pelibatan lembaga sebagaimana disebutkan dalam ayat (2) untuk kepentingan pendampingan, penanganan, rehabilitasi maupun reintegrasi anak yang berhadapan dengan hukum baik Pelaku, Korban maupun Saksi;
- (4) Keuchik dan aparat Gampong perlu melibatkan lembaga keagamaan seperti Meunasah, Dayah maupun Kantor Urusan Agama;
- (5) Pelibatan para pihak dimaksud dilakukan secara resmi dan disesuaikan dengan kapasitas maupun kompetensi yang dimiliki para pihak.

BAB XI

PEMBIAYAAN

Pasal 26

- (1) Pembiayaan berlakunya Reusam ini dapat bersumber dari:
 - a. APBN, APBA, APBK dan APB Gampong (dana Gampong); dan
 - b. Sumber-sumber lain yang halal, sah, dan tidak mengikat;
- (2) Besaran dan tata cara pemanfaatan sumber pembiayaan sebagai mana disebut dalam pasal 12 huruf (1), disesuaikan dengan kebutuhan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII

PERUBAHAN

Pasal 27

- (1) Pengajuan perubahan Reusam ini dapat diajukan oleh masyarakat melalui kepala dusun;
- (2) Setelah ayat (1) terpenuhi, maka kepala dusun wajib mengajukan kepada Keuchik untuk dimusyawarahkan terkait dengan usulan perubahan Reusam ini;
- (3) Apabila hasil musyawarah tuha peut dan perangkat gampong sepakat menerima usulan perubahan Reusam tersebut, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana yang dimaksud;
- (4) Apabila hasil musyawarah tuha peut dan perangkat gampong sepakat menolak usulan perubahan Reusam tersebut, maka perubahan Reusam tidak dilakukan.

BAB XIII

PENUTUP

Pasal 28

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Reusam gampong ini akan diatur lebih lanjut dalam keputusan keuchik gampong dengan memperhatikan ketentuan dan pedoman yang berlaku;
- (2) Qanun gampong ini berlaku sejak tanggal ditetapkan oleh Keuchik dan Tuha Peut gampong Laksana

Ditetapkan di : Laksana

Pada Tanggal : 10 Juli 2023

Keuchik Gampong Laksana

Zamzami

Diundangkan : Laksana
di

Pada Tanggal : 10 Juli 2023

Tuha Peut Gampong Laksana

Nama

LEMBARAN BERITA GAMPONG LAKSANA TAHUN 2023 NOMOR:...